



Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

JALAN GUNUNG DEMPO NO.17 20616 062123908

dp3apm.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Pelayanan Usaha Kelompok Masyarakat

No. SK : Nomor 2002 Tahun 2021

Persyaratan

1. Biodata Peserta Usaha Kelompok Masyarakat
2. Berkas Kelengkapan Usaha Kelompok Masyarakat

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Peserta UKM datang ke Dinas P3APM pada Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan mengisi Buku Tamu dan Daftar Hadir
2. Petugas Pelayanan akan melakukan pengecekan terhadap berkas-berkas kelengkapan
3. Berkas lengkap, Kasi TTG dan UKM membuat Surat Pengantar Pendampingan Usaha Kelompok Masyarakat
4. Kepala Bidang melakukan pengecekan dan pamarafan
5. Berkas lengkap, pengecekan dan pamarafan oleh Sekretaris Dinas
6. Penandatanganan oleh Kepala Dinas
7. Petugas menghubungi Peserta UKM yang akan dilakukan pendampingan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) Hari Kerja

WAKTU PELAYANAN

1. Senin – Kamis : 08.00 – 15.30
2. Jumat : 08.00 – 11.30

Hari Sabtu, Minggu dan Hari Besar Libur

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

JALAN GUNUNG DEMPO NO.17 20616 062123908

dp3apm.tebingtinggikota.go.id

Pemerintah Kota Tebing Tinggi / Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Produk Pelayanan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat

1. Pendampingan Usaha Kelompok Masyarakat

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Website : dp3apm.tebingtinggikota.go.id
3. Telepon/SMS : 0621 - 23908
081260844717 / 081361794558
4. Email : dpppapm.pemkotebingtinggi@gmail.com

Survey Kepuasan Masyarakat